



**PUTUSAN**

Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERWIN GAUTAMA Alias KITING Bin M. KHAIRUDIN;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/ tanggal lahir : 19 tahun/ 18 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Gang Sakato, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan (Alamat sesuai KTP: Jalan Pemda Gg. Murai, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/53/IV/2021/Res Narkoba tanggal 7 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Heriyanto, S.H., C.P.L., Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Hanafi, S.H., C.P.L., Suhardi, S.H. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Evan Fachlevi, S.H., Sandi Baiwa, S.H., Setiawan Putra, S.H., Ari Satria, S.H., Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Nurviyani, S.H., Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Pitri Aisyah, S.H. dan Wawan Afrianda, S.H., para Advokat/ Penasihat Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) yang terdaftar pada Posbakumadin Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tuah XI, RT 003/ RW 006, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 2 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tanggal 23 September 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN GAUTAMA Alias KITING Bin M. KHAIRUDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN GAUTAMA Alias KITING Bin M. KHAIRUDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) bal plastik bening klep merah;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna hitam dengan Nopol BM 4527 CK;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah permohonan Terdakwa melalui Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa Terdakwa ERWIN GAUTAMA Alias KITING Bin M. KHAIRUDIN pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 20.40 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Semina Ujung, Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 17.55 Wib, Sdr. WANDA (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud memesan narkotika jenis sabu Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Atas pesanan tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. EEN (DPO) dan meminta jenis sabu yang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 biji (paket) serta

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Sdr. EEN (DPO) akan menyetorkan sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sekira pukul 18.30 Terdakwa langsung pergi bertemu Sdr. EEN (DPO) untuk mengambil 3 biji (paket) narkoba jenis shabu di Jalan Akasia, Pangkalan Kerinci dan saat itu Sdr. EEN (DPO) memberikan 3 biji (paket) narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali pulang ke Kost Terdakwa beralamat di Jalan Lintas Timur Gang Sakato, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan. Setelah sampai di Kost Terdakwa, sekira jam 18.45 Terdakwa menghubungi Sdr. WANDA (DPO) untuk datang ke Kost Terdakwa, kemudian beberapa saat kemudian datang Sdr. WANDA (DPO) bersama temannya Sdr. JEFRI (DPO) ke Kost Terdakwa dan saat itu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Sdr. JEFRI (DPO) dan Sdr. JEFRI (DPO) memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi mengantarkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. DEDEK (DPO) atas petunjuk dari Sdr. EEN (DPO) di Depan Grand Hotel, Pangkalan Kerinci dan kembali pulang ke Kost Terdakwa;

Kemudian sekira jam 20.30 Wib, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. JEFRI (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu yang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 biji (paket). Atas pesanan tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. DEDEK (DPO) dan meminta jenis sabu yang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 biji (paket), lalu Terdakwa pergi bertemu Sdr. DEDEK (DPO) untuk mengambil 2 biji (paket) narkoba jenis shabu di Seminai Ujung, Pangkalan Kerinci. Setelah sampai sekira jam 20.40 Wib, Sdr. DEDEK (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 2 biji (paket) narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa kembali pulang ke Kost Terdakwa. Setelah sampai di Kost Terdakwa, sekira pukul 21.00 Wib saksi OKY EFENDY, saksi DEDI ISKANDAR bersama-sama dengan Team Opsnal Polres Pelalawan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERWIN GAUTAMA Alias KITING Bin M. KHAIRUDIN di Kamar Kost milik Terdakwa beralamat di Gang Sakato, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan. Setelah dilakukan penggeledahan Kamar Kost milik Terdakwa disaksikan oleh saksi M. EDWIN ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan diduga narkoba jenis sabu di dekat terdakwa duduk didalam kamar kost Terdakwa, 1 (satu) bal plastik bening klep merah di dalam kotak didalam kamar kost Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam dari Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Plw



warna hitam dengan Nopol BM 4527 CK milik Terdakwa yang pada saat itu terparkir di parkir kost Terdakwa. Selanjutnya terhadap Terdakwa ERWIN GAUTAMA Alias KITING Bin M. KHAIRUDIN dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 212/BB/IV/10338.00/2021 tanggal 08 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVIA ASLINDA, S.E, A.K selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga Narkoba jenis shabu plastik bening klep merag dengan berat kotor 0.57 gram dan berat bersih 0.25 gram, dengan perincian sebagai berikut;

- a. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,25 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
- b. 3 (tiga) buah pembungkus shabu dengan berat 0,32 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 0854 / NNF / 2021 tanggal 13 April 2021 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 1297/2021/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 1297/2021/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomo 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ERWIN GAUTAMA Alias KITING Bin M. KHAIRUDIN secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**Atau**

**Kedua**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ERWIN GAUTAMA Alias KITING Bin M. KHAIRUDIN pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Timur Gang Sakato, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 19.00 WIB, Saksi Oky Efendy dan Saksi Dedi Iskandar (masing-masing Anggota Polri Polres Pelalawan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak transaksi narkoba di Gang Sakato, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan. Menindaklanjuti informasi tersebut, sekira pukul 20.45 Wib Saksi Oky Efendy, Saksi Dedi Iskandar bersama-sama dengan Team Opsnal Polres Pelalawan langsung menuju Gang Sakato, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan untuk melakukan penyelidikan. Setelah sampai sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Oky Efendy, Saksi Dedi Iskandar bersama-sama dengan Team Opsnal Polres Pelalawan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERWIN GAUTAMA Alias KITING Bin M. KHAIRUDIN di Kamar Kost milik Terdakwa beralamat di Gang Sakato, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan. Setelah dilakukan pengeledahan Kamar Kost milik Terdakwa disaksikan oleh saksi M. EDWIN ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan diduga narkoba jenis sabu di dekat terdakwa duduk didalam kamar kost Terdakwa, 1 (satu) bal plastik bening klep merah di dalam kotak didalam kamar kost Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam dari Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna hitam dengan Nopol BM 4527 CK milik Terdakwa yang pada saat itu terparkir di parkiran kost Terdakwa. Selanjutnya terhadap Terdakwa ERWIN GAUTAMA Alias KITING Bin M. KHAIRUDIN dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 212/BB/IV/10338.00/2021 tanggal 08 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVIA ASLINDA, S.E, A.K selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Plw



penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu plastik bening klep merah dengan berat kotor 0.57 gram dan berat bersih 0.25 gram, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,25 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
- b. 3 (tiga) buah pembungkus shabu dengan berat 0,32 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 0854 / NNF / 2021 tanggal 13 April 2021 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 1297/2021/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 1297/2021/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomo 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ERWIN GAUTAMA Alias KITING Bin M. KHAIRUDIN secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Oky Efendy**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
  - Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Dedi Iskandar adalah anggota Kepolisian Polres Pelalawan yang telah menangkap Terdakwa terjadi pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Kamar Kost Terdakwa Jalan Lintas Timur Gang Sakato, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atas dugaan transaksi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021, Saksi dan Saksi Oky Efendy mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak transaksi narkotika di Gang Sakato, Pangkalan Kerinci;
- Bahwa atas informasi tersebut, sekitar pukul 20.45 WIB Saksi dan Saksi Oky Efendy beserta Tim Opsnal Polres Pelalawan langsung menuju Gang Sakato, Pangkalan Kerinci untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi dan Saksi Oky Efendy beserta Tim Opsnal Polres Pelalawan sampai di gang Sekato dan langsung masuk ke kamar sebuah kost yang beralamat di Gang Sakato, kemudian menemukan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim menggeledah kamar kost tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/ bungkus plastik bening klep merah yang berisikan barang diduga Narkotika jenis sabu di dekat Terdakwa duduk, 1 (satu) bal plastik bening klep merah di dalam kotak di dalam kamar kost Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam dengan Nopol BM 4527 CK milik Terdakwa yang pada saat itu terparkir di parkiran kost Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening klep merah yang berisikan barang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa merupakan pesanan dari seseorang yang bernama Jefri (DPO);
- Bahwa barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Dedek (DPO) dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 20.40 WIB di Seminai Ujung, Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa menurut Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 17.55 WIB, seseorang yang bernama Wanda (DPO) menelepon Terdakwa dengan maksud memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Een (DPO), kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Een (DPO) di Jalan Akasia, Pangkalan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci dan membeli sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 paket sabu sehingga total harganya adalah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah memperoleh 3 (tiga) paket Narkotika, Terdakwa pulang ke kost Terdakwa, dan setelah sampai di Kost Terdakwa, Terdakwa menghubungi Sdr. Wanda (DPO) untuk datang ke kost Terdakwa, kemudian beberapa saat kemudian datang Sdr. Wanda (DPO) bersama temannya Sdr. Jefri (DPO) datang ke kost Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. Jefri (DPO) dan Sdr. Jefri (DPO) memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi mengantarkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Dedek (DPO) atas petunjuk dari Sdr. Een (DPO) di Depan Grand Hotel, Pangkalan Kerinci dan kembali pulang ke kost Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Jefri (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp150.000,- sebanyak 2 paket, lalu, Terdakwa menghubungi Sdr. Dedek (DPO) dan meminta jenis sabu yang Rp150.000,- sebanyak 2 biji (paket), lalu Terdakwa pergi bertemu Sdr. Dedek (DPO) untuk mengambil 2 paket Sabu di Seminai Ujung, Pangkalan Kerinci;
- Bahwa sekitar 20.40 WIB, Sdr. Dedek (DPO) menyerahkan 2 biji (paket) Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kembali pulang ke kost Terdakwa dan sesampainya di kost sekira pukul 21.00 Wib Saksi dan Tim langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi memeriksa HP Xiaomi warna hitam milik Terdakwa, Saksi melihat ada percakapan antara Terdakwa dengan Sdr. Een (DPO) dan Sdr. Dedek (DPO) mengenai transaksi sabu sebagaimana dalam berkas BAP (tangapan layar/ *screen captured*);
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa ternyata tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, atau melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Dedi Iskandar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Dedi Iskandar adalah anggota Kepolisian Polres Pelalawan yang telah menangkap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Kamar Kost Terdakwa Jalan Lintas Timur Gang Sakato, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atas dugaan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021, Saksi dan Saksi Oky Efendy mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak transaksi narkotika di Gang Sakato, Pangkalan Kerinci;
- Bahwa atas informasi tersebut, sekitar pukul 20.45 WIB Saksi dan Saksi Oky Efendy beserta Tim Opsnal Polres Pelalawan langsung menuju Gang Sakato, Pangkalan Kerinci untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi dan Saksi Oky Efendy beserta Tim Opsnal Polres Pelalawan sampai di gang Sakato dan langsung masuk ke kamar sebuah kost yang beralamat di Gang Sakato, kemudian menemukan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim menggeledah kamar kost tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/ bungkus plastik bening klep merah yang berisikan barang diduga Narkotika jenis sabu di dekat Terdakwa duduk, 1 (satu) bal plastik bening klep merah di dalam kotak di dalam kamar kost Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam dengan Nopol BM 4527 CK milik Terdakwa yang pada saat itu terparkir di parkiran kost Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening klep merah yang berisikan barang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa merupakan pesanan dari seseorang yang bernama Jefri (DPO);
- Bahwa barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Dedek (DPO) dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 20.40 WIB di Semina Ujung, Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 17.55 WIB, seseorang yang bernama Wanda (DPO) menelepon Terdakwa dengan maksud memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Een (DPO), kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Een (DPO) di Jalan Akasia, Pangkalan Kerinci dan membeli sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 paket sabu sehingga total harganya adalah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah memperoleh 3 (tiga) paket Narkotika, Terdakwa pulang ke kost Terdakwa, dan setelah sampai di Kost Terdakwa, Terdakwa menghubungi Sdr. Wanda (DPO) untuk datang ke kost Terdakwa, kemudian beberapa saat kemudian datang Sdr. Wanda (DPO) bersama temannya Sdr. Jefri (DPO) datang ke kost Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. Jefri (DPO) dan Sdr. Jefri (DPO) memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi mengantarkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Dedek (DPO) atas petunjuk dari Sdr. Een (DPO) di Depan Grand Hotel, Pangkalan Kerinci dan kembali pulang ke kost Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Jefri (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp150.000,- sebanyak 2 paket, lalu, Terdakwa menghubungi Sdr. Dedek (DPO) dan meminta jenis sabu yang Rp150.000,- sebanyak 2 biji (paket), lalu Terdakwa pergi bertemu Sdr. Dedek (DPO) untuk mengambil 2 paket Sabu di Seminai Ujung, Pangkalan Kerinci;
- Bahwa sekitar 20.40 WIB, Sdr. Dedek (DPO) menyerahkan 2 biji (paket) Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kembali pulang ke kost Terdakwa dan sesampainya di kost sekira pukul 21.00 Wib Saksi dan Tim langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi memeriksa HP Xiaomi warna hitam milik Terdakwa, Saksi melihat ada percakapan antara Terdakwa dengan Sdr. Een (DPO) dan Sdr. Dedek (DPO) mengenai transaksi sabu sebagaimana dalam berkas BAP (tangkapan layar/ screen captured);

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa ternyata tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, atau melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa ERWIN GAUTAMA Alias KITING Bin M. KHAIRUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Pelalawan pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Kamar Kost Terdakwa Jalan Lintas Timur Gang Sakato, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atas dugaan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Oky Efendi dan Saksi Dedi Iskandar beserta Tim Opsnal Polres Pelalawan, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/ bungkus plastik bening klep merah yang berisikan barang diduga Narkotika jenis sabu di dekat Terdakwa duduk, 1 (satu) bal plastik bening klep merah di dalam kotak di dalam kamar kost Terdakwa, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna hitam dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam dengan Nopol BM 4527 CK milik Terdakwa yang pada saat itu terparkir di parkiran kost Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening klep merah yang berisikan barang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa merupakan pesanan dari seseorang yang bernama Jefri (DPO);
- Bahwa barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Dedek (DPO) dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 20.40 WIB di Semina Ujung, Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 17.55 WIB, seseorang yang bernama Wanda (DPO) menelepon Terdakwa dengan maksud memesan sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Een (DPO), kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Een (DPO) di Jalan Akasia, Pangkalan Kerinci dan membeli sabu seharga Rp150.000,-

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 paket sabu sehingga total harganya adalah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah memperoleh 3 (tiga) paket Narkotika, Terdakwa pulang ke kost Terdakwa, dan setelah sampai di Kost, Terdakwa menghubungi Sdr. Wanda (DPO) untuk datang ke kost Terdakwa, kemudian beberapa saat kemudian datang Sdr. Wanda (DPO) bersama temannya Sdr. Jefri (DPO) datang ke kost Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. Jefri (DPO) dan Sdr. Jefri (DPO) memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi mengantarkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Dedek (DPO) atas petunjuk dari Sdr. Een (DPO) di Depan Grand Hotel, Pangkalan Kerinci dan kembali pulang ke kost Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Jefri (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp150.000,- sebanyak 2 paket, lalu, Terdakwa menghubungi Sdr. Dedek (DPO) dan meminta jenis sabu yang Rp150.000,- sebanyak 2 biji (paket), lalu Terdakwa pergi bertemu Sdr. Dedek (DPO) untuk mengambil 2 paket Sabu di Seminai Ujung, Pangkalan Kerinci;
- Bahwa sekitar 20.40 WIB, Sdr. Dedek (DPO) menyerahkan 2 biji (paket) Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kembali pulang ke kost Terdakwa dan sesampainya di kost sekira pukul 21.00 Wib Saksi dan Tim langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi memeriksa HP Xiaomi warna hitam milik Terdakwa, Saksi melihat ada percakapan antara Terdakwa dengan Sdr. Een (DPO) dan Sdr. Dedek (DPO) mengenai transaksi sabu sebagaimana dalam berkas BAP (tangkapan layar/ *screen captured*);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, atau melakukan transaksi jual-beli Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bal plastik bening klep merah;
- 3) 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam dengan Nopol BM 4527 CK;

Yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor 212/BB/IV/10338.00/2021 tanggal 08 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Novia Aslinda, S.E, A.K selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga Narkoba jenis shabu plastik bening klep merah dengan berat kotor 0.57 gram dan berat bersih 0.25 gram, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,25 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
- b. 3 (tiga) buah pembungkus shabu dengan berat 0,32 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab 0854/ NNF/ 2021 tanggal 13 April 2021 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan Nomor 1297/2021/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan Nomor 1297/2021/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Met Amfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomo 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Pelalawan pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah kamar kost di Jalan Lintas Timur Gang Sakato, Pangkalan Kerinci atas dugaan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Oky Efendi dan Saksi Dedi Iskandar beserta Tim Opsnal Polres Pelalawan, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/ bungkus plastik bening klep merah yang berisikan barang diduga Narkotika jenis sabu di dekat Terdakwa duduk, 1 (satu) bal plastik bening klep merah di dalam kotak di dalam kamar kost Terdakwa, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna hitam dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam dengan Nopol BM 4527 CK milik Terdakwa yang pada saat itu terparkir di parkir kost Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening klep merah yang berisikan barang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa merupakan pesanan dari seseorang yang bernama Jefri (DPO);
- Bahwa barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Dedek (DPO) dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 20.40 WIB di Seminai Ujung, Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 17.55 WIB, seseorang yang bernama Wanda (DPO) menelepon Terdakwa dengan maksud memesan sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Een (DPO), kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Een (DPO) di Jalan Akasia, Pangkalan Kerinci dan membeli sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 paket sabu sehingga total harganya adalah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah memperoleh 3 (tiga) paket Narkotika, Terdakwa pulang ke kost Terdakwa, dan setelah sampai di Kost, Terdakwa menghubungi Sdr. Wanda (DPO) untuk datang ke kost Terdakwa, kemudian beberapa saat kemudian datang Sdr. Wanda (DPO) bersama temannya Sdr. Jefri (DPO) datang ke kost Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. Jefri (DPO) dan Sdr. Jefri (DPO) memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi mengantarkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Dedek

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) atas petunjuk dari Sdr. Een (DPO) di Depan Grand Hotel, Pangkalan Kerinci dan kembali pulang ke kost Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Jefri (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp150.000,- sebanyak 2 paket, lalu, Terdakwa menghubungi Sdr. Dedek (DPO) dan meminta jenis sabu yang Rp150.000,- sebanyak 2 biji (paket), lalu Terdakwa pergi bertemu Sdr. Dedek (DPO) untuk mengambil 2 paket Sabu di Seminai Ujung, Pangkalan Kerinci;
- Bahwa sekitar 20.40 WIB, Sdr. Dedek (DPO) menyerahkan 2 biji (paket) Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kembali pulang ke kost Terdakwa dan sesampainya di kost sekira pukul 21.00 WIB, tiba-tiba Saksi Oky Efendi dan Saksi Dedi Iskandar beserta Tim datang dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Oky Efendi dan Saksi Dedi Iskandar memeriksa HP Xiaomi warna hitam milik Terdakwa, Saksi melihat ada percakapan antara Terdakwa dengan Sdr. Een (DPO) dan Sdr. Dedek (DPO) mengenai transaksi sabu sebagaimana dalam berkas BAP (tangkapan layar/ *screen captured*);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, atau melakukan transaksi jual-beli Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 212/BB/IV/10338.00/2021 tanggal 08 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Novia Aslinda, S.E, A.K selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu plastik bening klep merag dengan berat kotor 0.57 gram dan berat bersih 0.25 gram, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,25 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
  - b. 3 (tiga) buah pembungkus shabu dengan berat 0,32 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab 0854/NNF/ 2021 tanggal 13 April 2021 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm., selaku Pemeriksa pada

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Plw



Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan Nomor 1297/2021/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan Nomor 1297/2021/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Met Amfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomo 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"setiap orang"*;
2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*;
3. Unsur *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur *"setiap orang"***

Menimbang, bahwa kata *"setiap orang"* pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata *"barangsiapa"*, hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata *"barang siapa"* identik dengan terminologi kata *"setiap orang"* atau *"Hij"* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab



(*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **ERWIN GAUTAMA Alias KITING Bin M. KHAIRUDIN** yang membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, serta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*setiap orang*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

#### **Ad.2 Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*"**

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" dalam pasal ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dasar yang sah sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adanya akibat hukum atau sanksi bagi pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah





terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur melawan hak dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Oky Efendi dan Saksi Dedi Iskandar Tim yang bertugas sebagai Tim Opsnal Polres Pelalawan pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah kamar kost di Jalan Lintas Timur Gang Sakato, Pangkalan Kerinci atas dugaan transaksi Narkotika jenis sabu, bahwa pada dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/ bungkus plastik bening klep merah yang berisikan barang diduga Narkotika jenis sabu di dekat Terdakwa duduk, 1 (satu) bal plastik bening klep merah di dalam kotak di dalam kamar kost Terdakwa, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna hitam dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam dengan Nopol BM 4527 CK milik Terdakwa yang pada saat itu terparkir di parkiran kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam sebuah HP merk Xiaomi warna hitam milik Terdakwa ditemukan adanya percakapan antara Terdakwa dengan Sdr. Een (DPO) dan Sdr. Dedek (DPO) mengenai transaksi Narkotika sebagaimana dalam berkas BAP (tangkapan layar/ *screen captured*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas 3 (tiga) bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kamar kos Terdakwa, dan Terdakwa ternyata seorang pelajar atau mahasiswa yang tentu saja kegiatannya tidak berkaitan dengan Narkotika, sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual,



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*tanpa hak*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad.3 Unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman*"**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain untuk memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memiliki barang yang ditawarkan dengan menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** dalam unsur pasal ini adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Penjual wajib menyerahkan barang sementara pembeli wajib menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** dalam unsur pasal ini adalah suatu cara untuk memperoleh sesuatu dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada penjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menerima** dalam unsur pasal ini adalah menguasai sesuatu barang karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** dalam unsur pasal ini adalah seseorang yang berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan ia memperoleh keuntungan jasa atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menukar** dalam unsur pasal ini adalah perbuatan seseorang menyerahkan suatu barang yang atas tindakannya tersebut ia memperoleh pengganti baik barang sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyerahkan** dalam unsur pasal ini adalah perbuatan memberikan suatu barang untuk dikuasai oleh orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. *Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Oky Efendi dan Saksi Dedi Iskandar beserta Tim Opsnal Polres Pelalawan, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/ bungkus plastik bening klep merah yang berisikan barang diduga Narkotika jenis sabu di dekat Terdakwa duduk, 1 (satu) bal plastik bening klep merah di dalam kotak di dalam kamar kost Terdakwa, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna hitam dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam dengan Nopol BM 4527 CK milik Terdakwa yang pada saat itu terparkir di parkiran kost Terdakwa, barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening klep merah yang berisikan barang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa merupakan pesanan dari seseorang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Jefri (DPO), barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Dedek (DPO) dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 20.40 WIB di Seminai Ujung, Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 17.55 WIB, seseorang yang bernama Wanda (DPO) menelepon Terdakwa dengan maksud memesan sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Een (DPO), kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Een (DPO) di Jalan Akasia, Pangkalan Kerinci dan membeli sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 paket sabu sehingga total harganya adalah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah memperoleh 3 (tiga) paket Narkotika, Terdakwa pulang ke kost Terdakwa, dan setelah sampai di Kost, Terdakwa menghubungi Sdr. Wanda (DPO) untuk datang ke kost Terdakwa, kemudian beberapa saat kemudian datang Sdr. Wanda (DPO) bersama temannya Sdr. Jefri (DPO) datang ke kost Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. Jefri (DPO) dan Sdr. Jefri (DPO) memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi mengantarkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Dedek (DPO) atas petunjuk dari Sdr. Een (DPO) di Depan Grand Hotel, Pangkalan Kerinci dan kembali pulang ke kost Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Jefri (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp150.000,- sebanyak 2 paket, lalu, Terdakwa menghubungi Sdr. Dedek (DPO) dan meminta jenis sabu yang Rp150.000,- sebanyak 2 biji (paket), lalu Terdakwa pergi bertemu Sdr. Dedek (DPO) untuk mengambil 2 paket Sabu di Seminai Ujung, Pangkalan Kerinci, lalu sekitar 20.40 WIB, Sdr. Dedek (DPO) menyerahkan 2 biji (paket) Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kembali pulang ke kost Terdakwa dan sesampainya di kost sekira pukul 21.00 WIB, tiba-tiba Saksi Oky Efendi dan Saksi Dedi Iskandar beserta Tim datang dan langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam sebuah HP merk Xiaomi warna hitam milik Terdakwa ditemukan adanya percakapan antara Terdakwa dengan Sdr. Een (DPO) dan Sdr. Dedek (DPO) mengenai transaksi Narkotika sebagaimana dalam berkas BAP (tangkapan layar/ *screen captured*);

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Plw



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab 0854/ NNF/ 2021 tanggal 13 April 2021 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan Nomor 1297/2021/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan Nomor 1297/2021/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Met Amfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomo 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman*", dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket/ bungkus plastik bening klep merah yang berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik bening klep merah, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam





perkara ini dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam, telah selesai digunakan untuk pembuktian dan dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna hitam dengan Nopol BM 4527 CK, telah selesai digunakan untuk pembuktian dan dalam persidangan telah terbukti dan dalam persidangan tidak terbukti mengenai keterkaitan barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ERWIN GAUTAMA Alias KITING Bin M. KHAIRUDIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket/ bungkus plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) bal plastik bening klep merah;

## **Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam;

## **Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna hitam dengan Nopol BM 4527 CK;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa ERWIN GAUTAMA Alias KITING Bin M. KHAIRUDIN;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, oleh kami, Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. dan Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, serta dihadiri oleh Senator Boris Panjahitan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan di hadapan Terdakwa secara elektronik dan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang hadir langsung dalam persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Abraham V.V.H. Ginting, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26